



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Effendi Putra Chandra, berkedudukan di Jalan Pluit Putra Kencana No. 1, RT 012 RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Nurma Sadikin, S.H., M.H., Abdul Rohim, S.H., M.H., Nur Hidayat, S.H., dan Ari Suswandaru, S.H. para Advokat dan konsultan Hukum di NURMA SADIKIN & PARTNERS di 18 Office Park Building Lantai 12, Kav 18 Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 28 Desember 2022 di bawah register Nomor 387/SK./Pdt/2022/PN Cjr, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa dari,-
-----**Penggugat;**

Lawan:

Iyin Megawati, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putra Kencana No. 1, RT 012 RW.06 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai,-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 8 Agustus 2008 di Gereja Regina Caeli sesuai dengan Kutipan Buku: I, Halaman : 14, Nomor : 040, dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.562/I/2008, tanggal 8 Agustus 2008.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Cjr tanggal 22 September 2022, dengan amar putusan yaitu sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Effendi Putra Chandra) dan Tergugat (Iyin Megawati) sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2.562/I/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*
3. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam register dan menerbitkan Akta Perceraian untuk atas nama Effendi Putra Chandra dan Iyin Megawati, serta mencoret perkawinan Penggugat (Effendi Putra Chandra) dan Tergugat (Iyin Megawati) dari register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DKI Jakarta paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.*



4. Menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat (Effendi Putra Chandra) dan Tergugat (Iyin Megawati) yang bernama :

1) Audrich Waren Chandra, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.400/JU/KL/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 11 Juni 2009.

2) Alvin Walter Chandra, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 12 Maret 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.061/KL/JU/2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 10 April 2012;

Berada dibawah perwalian, pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat (Effendi Putra Chandra) selaku Ayah Kandungnya;

5. Memerintahkan Tergugat (Iyin Megawati) untuk menyerahkan anak bernama Alvin Walter Chandra, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 12 Maret 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.061/KL/JU/2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 10 April 2012;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini berjumlah Rp. 935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Upaya Hukum apapun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : WII.UII.09/HK.03.10/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*).

4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat merupakan “tulang punggung” keluarga yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan memastikan keluarganya tidak kekurangan satu hal apapun, sedangkan Tergugat merupakan ibu Rumah Tangga yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus anak-anak dan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari sejak tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 22 September 2022 telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:

- a) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 7, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 429 M2 (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
- b) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok I No. 6, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 508 M2 (lima ratus delapan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2173, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**
- c) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 21, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
- d) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 23, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1119, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
- e) 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Apartement) Laguna Pluit, Komp. Rusun Laguna 2006 Pluit, Blok MM Lantai 8 No. A-8-50 Blok AA, yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Pluit Selatan, Rukun Tetangg 4 Rukun Warga 9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, dengan luas bangunan 36 M2 (tiga puluh enam meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1267/VII/A, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa segala harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dihasilkan dari jerihpayah dan usaha Penggugat selaku Kepala Keluarga, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*"
7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Chandra Lestari yang merupakan perusahaan keluarga, dalam menjalankan kegiatan usahanya Penggugat tidak selalu memperoleh keuntungan namun ada kalanya usaha yang dijalankan juga mengalami kerugian, **kemudian daripada itu Penggugat juga mempunyai utang kepada PT. Putra Chandra Lestari sebesar Rp. 4.534.693.200 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) hal mana utang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari,** namun sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab Penggugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada keluarga khususnya anak dan istrinya, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat semata-mata agar keluarganya tidak merasa sedih dan khawatir.
8. Bahwa terhadap utang Penggugat sebesar Rp. 4.534.693.200 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagaimana tersebut diatas, haruslah di pahami dan dimaknai sebagai utang yang digunakan untuk kepentingan bersama guna memenuhi kebutuhan rumah tangga selama masa perkawinan yang dinikmati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga haruslah dikualifisir dan dimakanai sebagai utang bersama/ utang persatuan (utang *gemeenschap*), hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata, yang pada pokoknya menyatakan "utang dibedakan menjadi 2 , yaitu utang pribadi (*prive*) dan utang bersama (utang *gemeenschap*), perihal utang bersama bisa terjadi karena utang yang dibuat oleh suami atau istri untuk kepentingan bersama". Dalam hal ini utang Penggugat muncul selama masa pernikahan dan di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan di nikmati bersama selama masa perkawinan.
9. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama sebagaimana disebutkan diatas juga terdapat utang bersama (utang *gemeenschap*), yang juga harus di tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Mahkamah Agung Sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2017, tanggal 16 September 2008 yang dikutip sebagai berikut :

“Mahkamah Agung berpendapat, bahwa utang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka utang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Bersama”.

- Putusan Mahkamah Agung No. 80 K/Sip/1976, Tanggal 25 April 1979 yang dikutip sebagai berikut :

“Bahwa terhadap hutang keluarga (untuk kepentingan keluarga), sekalipun hutang tersebut dibuat oleh pihak suami atau pihak istri sendiri, pihak yang lain (istri/suami) juga bertanggung jawab dengan harta pribadinya”

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa:

I. Harta berupa:

- a) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 7, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 429 M2 (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
- b) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok I No. 6, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 508 M2 (lima ratus delapan meter persegi),

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2173, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**

- c) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 21, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
- d) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 23, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1119, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
- e) 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Apartement) Laguna Pluit, Komp. Rusun Laguna 2006 Pluit, Blok MM Lantai 8 No. A-8-50 Blok AA, yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Pluit Selatan, Rukun Tetangg 4 Rukun Warga 9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, dengan luas bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1267/VII/A, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.

adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

II. Utang sebesar Rp. 4.534.693.200 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) terhadap PT. Putra Chandra Lestari adalah sebagai utang bersama/ utang persatuan (utang gemeenschap).

3. Menetapkan Harta Bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibagi secara bersama-sama(masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian) yaitu:

- a) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 7, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 429 M2 (empat ratus dua puluh sembilan



meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.

- b) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok I No. 6, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 508 M2 (lima ratus delapan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2173, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**
 - c) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 21, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
 - d) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 23, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 1119, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
 - e) 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Apartement) Laguna Pluit, Komp. Rusun Laguna 2006 Pluit, Blok MM Lantai 8 No. A-8-50 Blok AA, yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Pluit Selatan, Rukun Tetangg 4 Rukun Warga 9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, dengan luas bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1267/VII/A, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**.
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (masing-masing ½ bagian) untuk membayar Utang Bersama/Utang Persatuan (utang *gemeenschap*) sebesar Rp. 4.534.693.200 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) terhadap PT. Putra Chandra Lestari dengan perincian sebagai berikut :
- a) Sebesar Rp. 2.267.346.600 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah) dibebankan kepada Pihak Penggugat (Effendi Putra Chandra).

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr



- b) Sebesar Rp. 2.267.346.600 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah) dibebankan kepada Pihak Tergugat (Iyin Megawati).
5. Menyatakan **TERGUGAT** tidak berhak atas harta dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh **PENGUGAT** baik dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh **PENGUGAT**, dimana pun harta dan kekayaan tersebut berada dan dalam bentuk harta/ kekayaan jenis apapun.
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk itu, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya berdasarkan Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Dongo S. Sutrisno Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, untuk persidangan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dan untuk kedua kalinya dilakukan relas panggilan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, untuk persidangan hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, dan panggilan ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 Februari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dialamat tersebut semua Penghuni Rumah tidak bersedia menerima Relas ini dan menurut keterangan Bapak Ahmat, satpam setempat Rumah tersebut dihuni oleh Bapak Efendi Putra Chandra (Penggugat);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya Majelis berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator, karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk mewakilinya sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat selama 3 (tiga) kali panggilan tidak pernah hadir kepersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya menurut Kuasa hukum Penggugat ada Perbaikan sebagaimana yang telah diajukan dipersidangan tertanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Pada halaman 3, angka (5) huruf (c) kata-kata “.... Sertifikat Hak Milik No. **1984....**” karena kesalahan pengetikan DIREVISI/ DIGANTI MENJADI “.... Sertifikat Hak Milik No. **02341....**”
2. Pada halaman 3, angka (5) huruf (d) kata-kata “.... Luas Tanah **452 M2....**” karena kesalahan pengetikan DIREVISI/ DIGANTI MENJADI “.... Luas Tanah **403 M2....**”
3. Pada halaman 5, angka (2) Romawi (I) huruf (c) kata-kata “.... Sertifikat Hak Milik No. **1984....**” karena kesalahan pengetikan DIREVISI/ DIGANTI MENJADI “.... Sertifikat Hak Milik No. **02341....**”
4. Pada halaman 5, angka (2) Romawi (I) huruf (d) kata-kata “.... Luas Tanah **452 M2..**” karena kesalahan pengetikan DIREVISI/ DIGANTI MENJADI “.... Luas Tanah **403 M2....**”
5. Pada halaman 6, angka (3) huruf (c) kata-kata “..... Sertifikat Hak Milik No. **1984....**” karena kesalahan pengetikan DIREVISI/ DIGANTI MENJADI “.... Sertifikat Hak Milik No. **02341....**”
6. Pada halaman 6, angka (3) huruf (d) kata-kata “.... Luas Tanah **452 M2....**” karena kesalahan pengetikan DIREVISI/ DIGANTI MENJADI “.... Luas Tanah **403 M2....**”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan (*conslusie*) secara tertulis tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Cjr tanggal 22 September 2022, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama perkawinan dari sejak tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 22 September 2022 telah diperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 7, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 429 M2 (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**;
2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok I No. 6, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 508 M2 (lima ratus delapan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2173, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**;
3. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 21, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1984, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**;
4. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta perabot rumah tangga didalamnya, yang terletak di Blok B No. 23, Ciputri, Kelurahan Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1119, atas nama **Effendi Putra Chandra (Penggugat)**;
5. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Apartement) Laguna Pluit, Komp. Rusun Laguna 2006 Pluit, Blok MM Lantai 8 No. A-8-50 Blok AA, yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Pluit Selatan, Rukun Tetangg 4 Rukun Warga 9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, dengan luas bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1267/VII/A, atas nama

Effendi Putra Chandra (Penggugat);

6. **Utang sebesar** Rp 4.534.693.200 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) terhadap PT. Putra Chandra Lestari **adalah sebagai utang bersama/ utang persatuan (utang *gemeenschap*);**

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama (Gono Goini) tersebut antara Penggugat dan Tergugat baik harta bersama maupun hutang dibagi secara bersama-sama (masing-masing 1/2 bagian);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah dipanggil menurut hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak juga datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap, dengan demikian Tergugat telah dianggap melepaskan haknya dalam mengikuti persidangan. Oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Kuasa hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3172 0105 0580 0002, atas nama Effendi Putra Chandra (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3172 0163 1077 0001, atas nama Iyin Megawati (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi **Kutipan Akta Perkawinan antara Effendi Putra Chandra (Penggugat) dan Iyin Megawati (Tergugat)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor: AK. 500. 0278225 tanggal 8 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/Pdt.G/2022/PN.Cjr** tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi **Surat Keterangan Inkracht** dari Pengadilan Negeri Cianjur No. WII.UII.09/HK.03.10/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi **Kutipan Akta Perceraian** antara Effendi Putra Chandra (Penggugat) dengan Iyin Megawati (Tergugat) tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1984**, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat seluas 429 m², atas nama Effendi Putra Chandra (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2173**, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat seluas 508 m², atas nama Effendi Putra Chandra (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02341**, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat seluas 452 m², atas nama Effendi Putra Chandra (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1119**, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat seluas 403 m², atas nama Effendi Putra Chandra (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Satuan Rumah Susun No. 1267/VII/A**, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Effendi Putra Chandra (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi **Surat Pengakuan Hutang Piutang No.042/PCL/V/2022 tanggal 27 Mei 2022**, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi **Surat Pernyataan Bersama** tertanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan, Penggugat mengajukan gugatan Pembagian harta bersama/Gono-Gini kepada Pengadilan Negeri Cianjur terhadap mantan Istrinya bernama IYIN MEGAWATI, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putra Kencana No. 1, RT012 RW06 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemanggilan terhadap Tergugat sebagaimana relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Dongo S. Sutrisno Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, untuk persidangan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, dan untuk kedua kalinya dilakukan relaas panggilan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, untuk persidangan hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, dan panggilan ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 Februari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dialamat tersebut semua Penghuni Rumah tidak bersedia menerima Relaas ini dan menurut keterangan Bapak Ahmat, satpam setempat Rumah tersebut dihuni oleh Bapak Efendi Putra Chandra (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Cjr, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perceraian antara EFFENDI PUTRA CHADRA dengan IYIN MEGAWATI, yang bersesuaian dengan Relaas yang telah diuraikan sebelumnya, dan selama proses persidangan baik dari Panggilan pertama, kedua, dan ketiga Kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan perubahan atas Tempat tinggal yang sebenarnya Tergugat, dan tetap pada gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv berdasarkan ketentuan-ketentuan dapat diklasifikasikan tata cara Panggilan berdasarkan faktor diketahui atau tidak tempat tinggal Tergugat atau orang yang dipanggil. Tempat tinggal Tergugat diketahui harus disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, 2. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara in person kepada Tergugat atau keluarganya, dan 3. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui Juru sita ditempat tinggal atau kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv penyampaian panggilan kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas Tergugat, bahwa tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui, atau pada identitas Tergugat, Surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan Pemanggilan, ternyata Tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut, hal ini sudah bersesuaian dengan Relaas Panggilan yang dilaksanakan oleh DONGO S. SUTRISNO Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Perintah dan petunjuk oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan ini guna memenuhi Permintaan Delegasi dari Pengadilan Negeri Cianjur. Yang dilaksanakan di Alamat sebagaimana dalam Gugatan tersebut, semua Penghuni Rumah tidak bersedia menerima Relaas ini dan menurut keterangan Bapak Ahmat, satpam setempat Rumah tersebut dihuni oleh Bapak Efendi Putra Chandra (Penggugat), dan berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Cjr antara EFFENDI PUTRA CHANDRA dengan IYIN MEGAWATI Putus karena Perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-28112022-0001, sehingga alamat Tergugat atau tempat tinggal Tergugat berdiam sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 24 November 2022 tempat tinggal Penggugat dan Tergugat alamatnya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Pluit Putra Kencana No. 1, RT 012 RW 06 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta pada posita angka kedua Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Cjr tanggal 22 September 2022, tetapi dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir atau dapat mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir, dengan kata-kata terakhir bertempat tinggal atau bertempat kediaman di....., atau dengan tegas menyebutkan, tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, dengan didukung oleh Surat keterangan Kepala desa ditempat Tergugat terakhir bertempat tinggal. Berdasarkan Surat keterangan itu, Penggugat dapat merumuskan identitas alamat tempat tinggal yang berbunyi alamat atau tempat tinggal Tergugat tidak diketahui berdasakan Surat keterangan kepala desa tanggal...Nomor..., berdasarkan Surat keterangan itu, Pengadilan dapat langsung menempuh Proses pemeriksaan melalui Panggilan Umum berdasakan Pasal 390 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak melakukan Panggilan Umum, sebagaimana Relaas panggilan yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga Majelis menilai formulasi Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat dianggap belum memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Alamat atau Tempat Tinggal Tergugat dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Alamat atau Tempat Tinggal Tergugat tidak dilakukan Panggilan Umum

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Perihal Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 4 April 2023 dengan Surat melalui NURMA SADIKIN & PARTNERS tertanggal 6 April 2023 melalui Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv alinea pertama Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim menilai Pencabutan Gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat, setelah proses Pemeriksaan telah berlangsung sampai pada tahap Kesimpulan, dan Majelis telah menetapkan untuk acara Putusan, sehingga terhadap hal tersebut Majelis tidak dapat mengabulkannya, dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) dengan *verstek* dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan VERSTEK;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr tanggal 29 November 2022, putusan tersebut pada hari

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 17 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp645.000,00;
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp865.000,00;</u>

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)